

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan komponen yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas atas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban di instansi pusat maupun daerah harusnya menyusun dan mempublikasi LAKIP sebagai wujud tanggung jawab dan akuntabilitasnya.

Menurut Anjarwati (2012) akuntabilitas kinerja adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk memenuhi dan menerapkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum dalam suatu organisasi kepada seseorang yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas, maka LAKIP digunakan sebagai dasar acuan ukuran yang tepat dalam hal melakukan evaluasi instansi tersebut. LAKIP juga bisa mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan instansi tersebut. Jika dua hal tersebut tidak bisa berjalan maka suatu instansi tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai

dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian yang bersifat sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Wakhyudi, 2007):

1. Penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Pada tahap inilah, instansi pemerintah menghasilkan rencana kerja jangka menengah lima tahunan (RPJM/RPJMD) yang kemudian diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan (RKP/RKPD), rencana anggarannya (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), SOP, dan lain sebagainya
2. Pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya
3. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaiannya)

4. Pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan

LAKIP adalah sebuah alat akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Menurut Rahmadan (2014), LAKIP adalah laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh instansi pemerintah kepada publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap instansi pemerintah harus membuat LAKIP sebagai pertanggung jawaban kinerjanya. Setiap unsur dari instansi harus mendukung ketercapaian sasaran instansi. Apabila semua unsur bisa melaksanakan kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka terbentuk instansi yang efektif dan efisien sehingga kesimpulan LAKIP menjadi baik. LAKIP harus memuat info kinerja yang akan dicapai dan juga kinerja yang sudah terealisasi ataupun belum sepenuhnya direalisasikan.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 pasal 21 menyatakan bahwa laporan kinerja tahunan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat dua bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan turut serta menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan LAKIP, menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang merupakan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.

LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Pariwisata menuju *good governance*.

Menurut Santoso (2013) tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan salah satu sarana bagi instansi pemerintahan untuk mengemukakan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima instansi pemerintahan tersebut.

Penyusunan LAKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah mengingat LAKIP merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah sangat bermanfaat untuk pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan serta bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta juga ketaatan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dalam rangka misi instansi, menguji dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah (Pedoman Umum Evaluasi LAKIP Menpan, 2004 : 3).

Evaluasi pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja semua unit instansi dalam membantu perkembangan kinerja yang lebih baik agar tercapainya visi, misi dan tujuan instansi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan deskripsi di atas, penulis ingin mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2017-2018 dan kesesuaiannya dengan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014. Penelitian ini diberi judul “Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018?
2. Bagaimana kesesuaian LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Pariwisata berdasarkan LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018.
2. Untuk melihat kesesuaian LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.



1.4. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Dinas Pariwisata Sumatera Barat tentang kesesuaian format LAKIP yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang gambaran secara umum mengenai isi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan secara teoritis tentang konsep dan dimensi akuntabilitas, konsep kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bab ini juga memuat reviu penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang mendeskripsikan objek penelitian serta hasil analisis data mulai dari gambaran umum Dinas Pariwisata Povinsi Sumatera Barat, LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018, serta evaluasi LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2018 berdasarkan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

Bab V Penutup

Bab V adalah penutup yang menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.